

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hingga saat ini, banyak pihak dalam masyarakat yang lantang menyuarakan hak asasi manusia (HAM). HAM merupakan hak dasar manusia yang perlu disadari dan dipahami oleh setiap orang di dalam suatu negara. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran oleh pihak lain atau oleh negara, hak tersebut dapat dituntut. Di dalam HAM berisi kewajiban yang harus ditaati oleh setiap orang dalam suatu negara. HAM jangan diidentikan dengan tuntutan kebebasan tanpa batas, tetapi terkait erat dengan kebebasan yang bertanggung jawab.¹ Memahami hak asasi manusia internasional semata-mata sebagai tujuan kemanusiaan universal untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan otoritas Negara dan peningkatan martabat manusia.²

Pelanggaran HAM berat bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang mengakibatkan rasa tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan

¹ B. Sunggono dan A. Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 70

² M. A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2010, hal 13

kemusnahan fisik baik seluruh atau sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok, dan memindah kan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.³

Istilah genosida terdiri dari dua kata, yakni *geno* dan *cide*. *Geno* atau genos berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti ras, bangsa, atau etnis. Sedangkan *cide*, caedere atau cidium berasal dari bahasa latin yang berarti membunuh.⁴ Pada awalnya, genosida dianggap sebagai salah satu bentuk khusus kejahatan terhadap kemanusiaan. Tetapi akhirnya kekhususannya menghasilkan sebuah perjanjian internasional (Konvensi Genosida) yang sekarang telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Yang membedakan kejahatan genosida adalah *dolus specialis* atau sebuah niat khusus untuk memusnahkan, secara keseluruhan ataupun sebagian, sebuah kelompok tertentu. Niat khusus ini yang menaikkan status kejahatan dari sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi kejahatan genosida, tanpa niat ini maka tidak ada genosida.⁵

Genosida mencakup aksi-aksi terlarang yang didaftar secara rinci (misalnya pembunuhan, kejahatan serius) dan bertujuan untuk menghancurkan, seluruh atau sebagian, bangsa, suku bangsa, ras atau kelompok agama. Kejahatan kemanusiaan mencakup aksi-aksi terlarang yang didaftar secara rinci, dilakukan sebagai bagian dari agresi menyeluruh atau sistematis terhadap setiap warga sipil. Aksi-aksi termasuk pembunuhan, pengusiran, pemerkosaan, perbudakan seksual, penghilangan paksa dan

³ I. Rohayani, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) : Generasi Muda Indonesia Membangun Negeri*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2013, hal 19

⁴ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 191

⁵ A. Nuraini, *et.al, Hukum Pidana Internasional Dan Perempuan, Sebuah Resource Book Untuk Praktisi*, Penerbit Komnas Perempuan, Jakarta, 2013, hal 9

kejahatan apartheid.⁶ Salah satu kejahatan genosida yang ada terjadi pada suku Aborigin yakni penduduk asli Australia dimana orang-orang yang telah mendiami benua tersebut selama ribuan tahun mengalami salah satu pemusnahan terbesar sepanjang sejarah seiring dengan penyebaran para pendatang Eropa yakni Inggris di benua tersebut.⁷ Pada Awal nya Australia hanya dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi para tahanan Inggris, hingga pada akhirnya gubernur Inggris pertama di Australia yakni Arthur Philip memimpin para tahanan tersebut untuk membangun sebuah koloni baru dengan pembukaan wilayah permukiman yang dimulai dengan pembukaan lahan di daerah New South Wales sampai akhirnya sebagian besar wilayah Australia dikuasai oleh bangsa kulit putih yang mayoritas nya merupakan para tahanan dan bekas tahanan Inggris. Tanpa disadari, justru dengan pembukaan lahan pemukiman tersebut telah mengusik keberadaan suku Aborigin yang pertama kali menempati Kawasan Australia. Tatanan kehidupan dan kebudayaan suku Aborigin mulai mendapat ancaman seiring dengan semakin banyaknya jumlah tahanan yang dibuang ke Australia. Kehadiran Phillip dan armada pertamanya telah membuat sekelompok kecil Aborigin dipenuhi dengan kemarahan.

Inggris melihat benua Australia sebagai *terra nullius* yang berarti bahwa benua tersebut tidak dimiliki oleh siapapun. Orang-orang Aborigin dianggap tidak memiliki hak atas wilayah Australia karena mereka dianggap sebagai orang-orang terbelakang. Mereka tidak mengenal sistem bercocok tanam, tidak memiliki sistem pemerintahan, struktur sosial dan sistem religinya

⁶ Simon, *Menegal ICC Mahkamah Pidana Internasional*, Penerbit Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, Jakarta, 2009, hal 7

⁷ Eurocrime, diakses dalam <http://www.eurocrim2015.com/4-kejahatan-genosida-paling-diingat-dalam-sejarah/>

tidak memadai.⁸ Hal-hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan Inggris memiliki keyakinan bahwa ia dapat mengklaim kedaulatan wilayah Australia. Konsep *terra nullius* yang diusungnya pun dijadikan pembenaran bagi Inggris untuk mengabaikan hak-hak orang-orang Aborigin atas Australia. Gubernur Arthur Philip yang ditugaskan Kerajaan Inggris untuk membangun koloni pertama di Australia berhasil mendarat di Botany Bay bersama armada pertamanya pada 26 Januari 1788. Armada pertama tersebut terdiri 11 kapal yang membawa 1.030 orang, 736 di antaranya adalah para narapidana.⁹

Pada awalnya sikap orang-orang kulit putih yang pertama kali datang ke Australia tidaklah rasis di dalam menghadapi orang-orang Aborigin. Hal tersebut disebabkan karena mereka masih memegang paham etnosentrisme. Etnosentrisme sebenarnya hampir sama dengan rasisme. Perbedaannya adalah etnosentrisme mempunyai celah untuk konversi (jika budaya dipahami sebagai proses belajar).¹⁰ Sehingga saat itu orang-orang kulit putih masih berupaya untuk “memperadabkan” orang-orang Aborigin. Hal tersebut setidaknya tercermin dalam upaya Gubernur Phillip yang berusaha mengajarkan kebiasaan-kebiasaan beradab kepada orang-orang Aborigin.

Namun ketika pemukiman kulit putih berkembang, orang-orang Aborigin pun mulai menghadapi berbagai masalah. Lahan mereka dikuasai oleh Kerajaan Inggris dan dibagi-bagikan kepada para pemukim kulit putih. Tak ada lahan yang diberikan

⁸ A. Armitage, *Comparing The Policy of Aboriginal Assimilation: Australia, Canada, and New Zealand*. Vancouver: UBC Press, 1995, hlm.14

⁹ J. Gilchrist., W. Murray, *Selected Documents from Australia's Past*. Sydney: Rigby, 1969, hlm 10

¹⁰ K. R. McConnochie dkk. *Race and Racism in Australia*. New South Wales: Social Science Press, 1988, hlm. 30-32

husus untuk mereka sehingga mereka pun tersingkir ke pedalaman. Tempat- tempat keramat mereka tidak dihargai dan upacara-upacara tradisional pun menjadi sulit untuk dilaksanakan. Tak hanya itu saja, mereka bahkan tidak bisa berburu dan meramu makanan seperti biasanya. Akibatnya banyak dari mereka mulai belajar untuk mendapatkan makanan dengan cara meminta-minta.

Sejarah orang Aborigin di Australia merupakan sejarah terhadap penindasan dan rasisme yang pernah terjadi di benua ini, dimana orang-orang Aborigin yang merasa diasingkan karena kedatangan orang-orang kulit putih yang banyak menampung mereka di tempat penampungan khusus orang Aborigin. Dalam bidang pendidikan, memang sejak dahulu pemerintah Australia (orang-orang kulit putih) telah memberikan kesempatan yang sama antar orang-orang Aborigin dengan orang-orang kulit putih untuk mengenyam pendidikan, namun tetap saja diberlakukannya persyaratan yang lebih terhadap orang-orang Aborigin dan inilah yang semakin memperjelas sekat diantara mereka.

Sasaran penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih tidak hanya menimpa Aborigin dewasa saja, melainkan juga anak-anak Aborigin. Di Queensland, banyak anak laki-laki Aborigin yang diculik untuk dijadikan budak. Mereka di eksploitasi sebagai tenaga kerja. Menurut Henry Reynolds, keuntungan yang didapat dari dipekerjakannya anak-anak tersebut ialah orang-orang kulit putih tidak perlu membayar mereka dengan upah. Mereka hanya cukup dibayar dengan makanan dan pakaian seadanya. Apabila anak-anak tersebut kabur, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Bahkan seorang kulit putih dapat menembak seorang anak Aborigin yang melarikan diri.¹¹ Dari tahun ke tahun permasalahan mengenai ras Aborigin di Australia semakin meningkat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia terhadap kasus ini namun

¹¹ A. Fitriani, *Penerapan Kebijakan Asimilasi Terhadap anak-anak Aborigin "half-caste" di Australia*. 2010. lib.ui.ac.id, 49-50.

tetap saja perlakuan yang kurang adil terus di terima oleh orang-orang Aborigin ini. Bahkan juga terdapat lokasi pembantaian sejumlah suku Aborigin di seluruh wilayah kolonial Australia, lebih dari 150 lokasi telah tercatat di sepanjang pantai timur benua Australia, dimana serangan kekerasan terhadap suku Aborigin terjadi beberapa dekade saat bangsa Inggris datang pertama kali.

Hingga saat ini jumlah suku Aborigin terus berkurang dari generasi ke generasi. Tidak hanya menjadi semakin minor ditengah mayoritas penduduk pendatang Australia yang berkulit putih (keturunan para nabi dan koloni dimasa lampau), hak-hak mereka sebagai garis darah penduduk asli dan warga Australia pun semakin terdiskriminasi seiring dengan meresapnya budaya politik barat dan persaingan kekuasaan. Banyak terdapat diskriminasi dalam hak berpolitik, berpendidikan, jaminan kesehatan, menyebarkan budaya dan bahasa serta kegiatan-kegiatan umum yang biasa dilakukannya dalam keseharian, bahkan pemerintah Australia sendiri tidak segan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi mereka. Klimaksnya, ada upaya dari kelompok mayoritas untuk melakukan genosida dengan tujuan menghapus sisa-sisa ras Aborigin sejak tiga abad sebelumnya. Tercatat terdapat 250.000 kaum Aborigin pada saat pendatang pertama kali melakukan kontak dengan daratan Australia, namun pasca pembantaian berakhir pada 1920 tersisa tidak lebih dari 60.000 orang.¹²

Dengan demikian, seharusnya pemerintah Australia secara tegas membuat kebijakan terkait kejahatan genosida suku Aborigin yang dilakukan oleh Inggris, karena mengingat suku Aborigin adalah penduduk asli Australia. Australia mempunyai sebuah badan hukum yaitu Australian Human Rights Commission

¹² Australian Aborigin,
<https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survivalquarterly/australia/australian-aborigine>, diakses pada 20 Juli 2020 (18:44 WIB)

atau Komisi Hak Asasi Manusia Australia. Komisi ini adalah lembaga hak asasi manusia nasional Australia yang didirikan pada tahun 1986 oleh undang-undang Parlemen Federal, sebelumnya bernama The Human Rights and Equal Opportunity Commission dan diganti namanya pada tahun 2008. Komisi ini merupakan badan hukum yang didanai oleh pemerintah Australia tetapi beroperasi secara independen. Ia bertanggung jawab untuk menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang antidiskriminasi dan bertanggung jawab kepada Parlemen Federal melalui Jaksa Agung. Australian Human Rights Commission mendukung setiap hak atas undang-undang yang dapat membantu mencegah pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta memberikan solusi untuk pelanggaran yang tidak dapat dicegah. Komisi membuat perbedaan dalam melindungi dan mempromosikan hak-hak semua orang di Australia dengan meminta pemerintah Australia untuk mempertimbangkan dengan cermat bagaimana keputusan berdampak pada hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis menarik rumusan masalah yaitu “**bagaimana kebijakan Australian Human Rights Commission dalam pemenuhan hak-hak suku Aborigin?**”

C. Kerangka Teori

Untuk menjawab rumusan masalah serta untuk mengkaji dari permasalahan yang diangkat sesuai dengan judul yaitu “Bagaimana Kebijakan Australian Human Rights Commission dalam pemenuhan hak-hak suku Aborigin”. Digunakan pendekatan teori resolusi konflik, karena teori ini dianggap relevan untuk menjelaskan permasalahan diatas secara keseluruhan.

Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan, juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. ‘Konflik’, yang berasal dari kata latin *configere*, memiliki makna dua orang atau kelompok bisa lebih saling serang, saling menyakiti, bahkan bisa saling menghabisi pihak lawannya.¹³ Menurut Morton Deutsch dalam bukunya yang berjudul “Handbook of Conflict Resolution”, resolusi konflik merupakan sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik.¹⁴ Resolusi konflik bertujuan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan.

Teori ini ada kaitannya dengan sebuah identitas yang menjelaskan bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau terhalangi dalam proses untuk memenuhinya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut seperti kebutuhan fisik, mental maupun sosial.¹⁵ Pada masalah identitas sendiri yang berasumsi bahwa konflik disebabkan tidak adanya identitas pemersatu, adanya identitas kelompok masyarakat maupun komunitas besar masyarakat (biasanya bangsa) terancam maupun identitas yang ambigu. Identitas yang terancam seringkali berakar pada hilangnya sesuatu atau

¹³ E. Azar. *The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases*. 1990. Michigan: Dartmouth

¹⁴ H. Miall. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Melola dan Mengubah Konflik*, 2002. Rajawali Press

¹⁵ S. Fisher. (2000). *Working With Conflict: Skills and Strategies for Action*. Penerbit : Zed Books

penderitaan di masa lalu yang belum terselesaikan. Salah satu solusi yang dilakukan untuk mereduksi konflik semacam ini adalah:

*“An international society (society of states) is a system of (interacting) states in which the members form a society, that is: (i) have a sense of common interests and/or values, (ii) regard themselves as bound by common rules, which provide standards of conduct; and (iii) cooperate in making common institutions operate.”*¹⁶

Pandangan tersebut menjelaskan bahwa sebuah masyarakat internasional atau masyarakat dalam suatu negara, hakikatnya haruslah memiliki pola interaksi dimana setiap individu memiliki kesamaan nilai dan kepentingan, diikat oleh aturan yang sama (kesetaraan di depan hukum) dan bekerjasama dalam membangun dan menjalankan sebuah institusi. Apabila faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi maka bukan hal yang sukar lagi untuk mendapatkan dan berkomitmen pada identitas yang menyatukan tersebut.

Konflik yang terjadi di Australia adalah konflik terbuka yang memiliki akar yang sangat dalam dan kompleks. Aktornya adalah Ras Aborigin dan Ras Kulit Putih (secara tidak langsung oknum sekaligus pemerintah Australia itu sendiri). Dapat digolongkan non-struktural namun tidak bisa dipungkiri akar terdalamnya dipicu oleh kebijakan struktural puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu ketika masyarakat koloni begitupun masyarakat Aborigin tidak berniat untuk merubah status quo mereka masing-masing. Latar belakang konflik ini dapat

¹⁶ A. Watson. “Hedley Bull, States Systems and International Societies”. *Journal Review of International Studies Vol. 13, No. 2.* hlm 7. 1987. Published By: Cambridge University Press

dikatakan hasil perpaduan antara pergesekan identitas, budaya dan hak sekaligus.

Sejak kedatangan bangsa Inggris, suku Aborigin kehilangan identitasnya sebagai “penduduk pribumi” karena pasca resmi menjadi wilayah koloni Inggris, hanya narapidana dan pendatanglah yang resmi diakui sebagai penduduk wilayah koloni tersebut. Tidak adanya pengakuan tersebut juga terlihat dari sikap para koloni yang menempati dan mengeksploitasi daratan Australia tanpa seizin suku Aborigin. Dari sinilah kedua belah pihak sudah terlihat karena adanya *blocked goal* lalu *incompatible goal*. Jadi, incompatible goal adalah serangkaian tujuan yang saling bertentangan. Apabila dikaitkan dengan salah satu teori yang sangat berkaitan dengan teori resolusi konflik yaitu teori identitas, apa yang dirasakan suku Aborigin tersebut telah menghilangkan kebutuhan sosial mereka untuk menjadi bagian dari masyarakat dan berinteraksi normal sebagaimana biasa di lingkungan tempat tinggal mereka.

Budaya-budaya orang Aborigin yang sangat kental dan spiritual juga terpaksa tergeser oleh budaya bawaan Inggris. Seperti yang kita ketahui bahwa suku Aborigin tidak percaya animisme,¹⁷ namun mereka percaya bahwa Tuhan menunjukkan bentuknya melalui alam sedangkan tumbuhan, batu serta binatang adalah bagian dari siklus reinkarnasi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, sangat berbeda dengan paham *borguise* dan kapital yang cenderung merusak alam demi materi.

Adanya penghapusan atas hak-hak dasar sebagai manusia oleh Pemerintah koloni dimasa lampau hingga pasca kemerdekaan Australia pun sudah jelas. Pengabaian hak suku Aborigin secara langsung menodai kebutuhan mental, fisik dan

¹⁷ <http://www.aboriginalculture.com.au/religion.shtml>, diakses pada 24 Juli 2020 (09:18 WIB)

sosial mereka dalam satu waktu. Sejarah kebijakan-kebijakan pemerintah Australia pun justru semakin membangun *gap* jelas antara “hak-hak Ras Aborigin” dengan “hak-hak istimewa ras pendatang”, hal itulah yang menyebabkan identitas yang tadinya sudah sulit disatukan menjadi semakin terpecah dan merasa terpolarisasi. Diskriminasi identitas yang berdampak pada diskriminasi budaya dan hak tersebut masih berlangsung hingga saat ini dan tidak bisa dipungkiri merupakan akibat dari masalah di masa lalu yang belum terselesaikan. Tindak kejahatan berupa pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suatu suku bangsa dengan maksud memusnahkan suku tersebut atau biasa kita kenal dengan istilah genosida. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kejahatan pelanggaran HAM berat dan harus mendapatkan perlindungan hukum.

Konflik internal yang terjadi pada suatu negara bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti konflik politik, ekonomi, etnis, perdagangan, perbatasan dan sebagainya. Dalam hal ini, kedua belah pihak maupun pihak luar yang menyaksikan menginginkan konflik tersebut dapat diakhiri. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial umat manusia, maka konflik juga memiliki pola yang sarat dengan dinamika. Pola yang berkembang dari konflik-konflik tercatat dalam literatur bahwasanya hingga abad ke-17 konflik dalam hubungan sosial manusia didominasi oleh konflik antar ras, suku, negara kota, kemudian menjadi konflik/perang internasional. Selanjutnya, setelah memasuki abad ke-19 sampai di penghujung abad ke-21 konflik yang terjadi mengambil tren baru menuju kepada apa yang dikenal sebagai konflik internal (dalam satu negara). Saat ini konflik terjadi dalam satu negara dan pihak yang bertikai adalah kelompok etnik yang bermusuhan.¹⁸ Contoh konflik yang terjadi adalah kejahatan genosida yang dilakukan oleh Inggris terhadap suku Aborigin di Australia. Setiap konflik selalu dicari jalan

¹⁸ K. J. Holsti. *The State, War and The State of War*. New York: Cambridge University Press. 1996.

keluarnya dan terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung.

Johan Galtung menyampaikan pada tahun 1975 dimana ia mengklasifikasikan pendekatan perdamaian dalam tiga kategori yaitu *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*.

1. Peacekeeping

Peacekeeping merupakan proses penghentian konflik yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk mencapai rekonsiliasi penuh di antara pihak yang berkonflik dan saling membuka pengertian baru di antara pihak dan pemangku kepentingan. Misalnya mediasi, pihak ketiga fasilitasi dll. Peacekeeping sendiri sebagai *a means of seperataion* yang artinya usaha untuk meleraikan kedua belah pihak yang berkonflik sehingga dapat menghentikan konfrontasi yang terjadi.¹⁹ Metode peacekeeping dalam meredakan konflik yakni dengan cara negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, badan atau pengaturan regional, sanksi, pemblokiran, dan intervensi kekerasan. Namun di satu sisi, PBB mendefinisikan peacekeeping sebagai upaya diplomatik mengakhiri konflik, sedangkan penegakan perdamaian adalah yang baik adalah dengan menggunakan kekuatan (power).

Peacekeeping mencegah dimulainya kembali pertempuran setelah konflik dan tidak membahas penyebab kekerasan atau penyebab terkadanya konflik. Namun, peacekeeping terdiri dari kegiatan yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang mendukung perdamaian abadi. Selain itu, peacekeeping mengurangi kematian sipil dan medan perang, serta mengurangi risiko peperangan baru dengan cara

¹⁹ A. B. Fetherston, "Peacekeeping, conflict resolution and peacebuilding: A reconsideration of theoretical frameworks". *International Peacekeeping Journal*, Vol.7, No. 1, hlm 7. 2000.

memperkuat keamanan dan memberdayakan otoritas nasional untuk mengasumsikan tanggung jawab ini.

Pendekatan peacekeeping ini jika diimplementasikan dalam konflik yang terjadi pada suku Aborigin dan pendatang kulit putih (Inggris) tentu kurang relevan. Pertama, karena mengingat konflik suku Aborigin ini bukanlah konflik yang sedang berlangsung melainkan konflik yang sudah terjadi dari ratusan tahun lamanya, hanya saja memang konflik ini mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak suku Aborigin yang seharusnya dimiliki mereka sebagai penduduk asli Australia.

Kedua, konflik yang terjadi pada suku Aborigin bukanlah konflik peperangan dengan menggunakan senjata ataupun kekuatan yang besar sehingga membutuhkan negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, hingga arbitrase dalam penyelesaian konflik, melainkan membutuhkan pemenuhan terhadap hak-hak mereka. Selain itu, peacekeeping juga tidak membahas akar permasalahan konflik yang terjadi. Dia hanya mencari cara agar konflik yang pernah terjadi tidak terulang lagi di kemudian hari.

2. Peacemaking

Peacemaking merupakan aksi yang dilakukan untuk membawa pihak-pihak yang berkonflik demi mencapai kesepakatan melalui cara-cara damai. Dalam konteks ini, peacemaking merupakan usaha diplomatis yang dilakukan untuk memindahkan konflik kekerasan menuju diplomasi yakni tanpa menggunakan kekerasan dengan cara menyatukan perbedaan yang ada melalui representatif institusi politik.²⁰

²⁰ Ouellet, Julian, 2003. "Peacemaking", melalui <http://www.beyondintractability.org/essay/peacemaking>, diakses pada 20 November 2020 (11:27 WIB)

Sebenarnya, peacemaking ini merupakan perpanjangan dari usaha pihak-pihak yang bertikai untuk manajemen konflik yang terjadi di antara mereka. Namun, ketika pihak-pihak ini masih belum bias manajemen konfliknya, maka mereka bisa meminta bantuan dari pihak lain salah satunya dari PBB selaku fasilitator dari resolusi konflik. Namun, tidak hanya PBB, peacemakers sendiri dapat diperankan baik oleh pemerintah, sekelompok Negara, organisasi regional maupun internasional, bahkan dapat melibatkan sekelompok non-pemerintah maupun individu yang independen.

Pendekatan ini, jika diterapkan pada konflik suku Aborigin sebenarnya kurang relevan sama halnya dengan pendekatan peacekeeping. Mengingat pendekatan ini merupakan tindakan aksi untuk membawa pihak-pihak yang berkonflik demi mencapai kesepakatan melalui cara-cara damai atau diplomasi. Tidak jauh berbeda dengan pendekatan peacekeeping yang mana juga menyelesaikannya dengan cara negosiasi dan juga penyelidikan. Perlu diingat bahwa, konflik yang terjadi pada suku Aborigin ini merupakan konflik dimana terjadinya penindasan terhadap hak-hak merek sebagai penduduk asli Australia. Harusnya, melalui pendekatan yang memang bertujuan untuk memenuhi hak-hak mereka.

3. Peacebuilding

Menurut Galtung, peacebuilding merupakan suatu mekanisme struktural yang melibatkan berbagai macam upaya oleh berbagai aktor dalam pemerintahan dan masyarakat sipil komunitas, nasional, dan internasional untuk menangani secara langsung dampak dan akar penyebab konflik sebelum, selama, dan setelah kekerasan konflik terjadi. Peacebuilding pada akhirnya mendukung keamanan manusia dimana orang memiliki kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari penghinaan serta bebas atas hak-hak asasi mereka.

Upaya *peacebuilding* bertujuan untuk mengelola, mengurangi, menyelesaikan, dan mengubah aspek sentral konflik melalui proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui pendekatan *peacebuilding* diharapkan *negative peace* (atau *the absence of violence*) berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif. Efek dari panjangnya waktu yang diperlukan dalam penerapan *peacebuilding* biasanya dipengaruhi oleh target yang ingin dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan.²¹

Dari ketiga pendekatan *peacekeeping*, *peacemaking* dan *peacebuilding*, yang sangat relevan jika diimplementasikan dalam menjawab konflik yang terjadi pada suku Aborigin adalah pendekatan *peacebuilding*, karena pendekatan ini dapat mencari akar permasalahan terjadinya konflik suku Aborigin dengan para pendatang ras kulit putih (Inggris), kemudian setelah ditemukannya akar dari penyebab konflik, pendekatan ini juga berupaya untuk mencari jalan keluar dari konflik yang ada salah satunya melalui aspek sosial, ekonomi, dan politik. Dalam hal ini, hak-hak suku Aborigin yang belum terpenuhi dari ketiga aspek tersebut, bisa diwujudkan salah satunya dengan melibatkan pihak lain yakni Australian Human Rights Commission sebagai komisi hak asasi manusia yang menangani tindak diskriminasi bagi penduduk Australia.

Dalam bidang ekonomi misalnya, masyarakat Aborigin telah tunduk pada hukum dan administratif kontrol yang membatasi mereka dalam menikmati hak dan kebebasan. Negara bagian dan teritori telah membuat undang-undang untuk mengontrol properti, pekerjaan dan pendapatan masyarakat adat termasuk gaji, tabungan dan tunjangan jaminan sosial sejak

²¹ Y. Hermawan. *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, hlm 93

pertengahan 1800-an. Akibatnya, banyak orang Aborigin tinggal dengan pilihan ekonomi dan sosial yang terbatas.

Kemudian dalam bidang politik, suku Aborigin kurang ikut terlibat dalam bidang ini karena melihat hak konstitusi mereka yang belum terpenuhi. Ada banyak masyarakat non-Pribumi yang belum mengakui Aborigin sebagai penduduk asli Australia. Akibatnya, akses mereka untuk terlibat dalam proses politik pun menjadi sulit. Sejatinya, setiap orang berhak mendapatkan hak-hak mereka untuk ikut berpartisipasi dalam bidang apapun termasuk penduduk suku Aborigin.

Dari tahap peacbuilding inilah kita bisa melihat bagaimana Suku Aborigin bisa berkembang dengan melakukan perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan sosial agar terpenuhinya hak-hak mereka yang awalnya tidak diberikan oleh ras kulit putih (Inggris). Keterlibatan orang-orang Aborigin dalam berbagai bidang tersebut diharapkan mampu memberikan tatanan baru kepada mereka dalam lingkungan sosial tanpa dibeda-bedakan agar menciptakan keadaan dimana mereka merasakan adanya keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi. Dalam hal ini, pemenuhan hak-hak suku Aborigin mulai dari pengakuan hak konstitusional, dibantu oleh sebuah komisi yang bernama *Australian Human Rights Commission*.

Penulis akan mencoba menjelaskan upaya-upaya yang diberlakukan oleh *Australian Human Rights Commission*, guna menganalisa sejauh apa kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh pada konflik terbuka antara pemerintah/ras pendatang dengan ras Aborigin saat ini. Disamping itu, penulis juga akan berusaha menganalisa akar konflik berikut dengan pendekatan pengelolaan konflik yang pernah diupayakan untuk meredakan konflik tersebut dimasa yang akan datang.

D. Hipotesa

Australian Human Rights Commission membuat kebijakan untuk memenuhi hak-hak suku Aborigin mulai dari hak konstitusional, hak ekonomi, hak pendidikan dan hak keikutsertaan dalam bidang politik, dimana hal ini perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia yang terjadi.

E. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian pada tulisan ini berfokus pada penjelasan mengenai kebijakan Australian Human Rights Commission dalam menangani masalah pelanggaran HAM terkait pemenuhan hak-hak suku Aborigin pada tahun 2006 hingga sekarang.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif atau kualitatif. Pendekatan kualitatif pada penelitian ini berusaha untuk memberikan deskripsi tentang bagaimana kebijakan Australian Human Rights Commission dalam memenuhi hak-hak suku Aborigin melalui sebuah komisi independen yang bertanggung jawab kepada Parlemen Federal.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *library reseach*, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder dari berbagai bersumber seperti buku-buku, dokumen-dokumen, artikel, jurnal ilmiah, berita, internet dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

G. Tujuan Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan untuk menambah pemahaman

para akademisi baik dalam bentuk informasi maupun penerapan alat analisis serta teori dalam menjelaskan isu di dalam hubungan internasional khususnya mengenai proses dari resolusi konflik.

2. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian mata kuliah yang berkaitan dengan judul.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dilakukan Australian Human Rights Commission dalam upaya berkontribusi untuk membantu pemenuhan hak-hak terhadap ras Aborigin Australia.

H. Sistematika Penulisan

Tulisan ini secara keseluruhan disusun berdasarkan per bab yang selanjutnya akan dibagi ke dalam sub-sub bab. Hal ini yang dimaksudkan untuk membedakan jenis masalah dalam pembagian bab-babnya. Sedangkan dalam sub-nya dimaksudkan untuk menguraikan isi dari tiap-tiap bab secara terperinci, sehingga diharapkan akan memperoleh suatu permasalahan secara menyeluruh, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi paparan singkat alasan pemilihan judul; kemudian apa saja yang melatar belakangi tindak kejahatan genosida suku Aborigin di Australia yang dilakukan oleh Inggris; rumusan masalah; kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Dinamika Konflik Suku Aborigin dan Sejarah Kedatangan Kulit Putih di Australia

Bab ini akan menjelaskan secara garis besar keadaan geografis Australia, gambaran umum mengenai suku Aborigin, dan sejarah kedatangan kulit putih (Inggris) di Australia.

BAB III: Australian Human Rights Commission sebagai Sebuah Komisi Independen yang Membantu Melindungi Hak Asasi Manusia di Australia

Bab ini, penulis akan membahas secara garis besar apa itu Australian Human Rights Commission, seperti struktur dan tugas dari komisi ini, serta pencapaian apa saja yang telah diraih oleh organisasi dalam menyelesaikan keluhan diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia. Bab ini, penulis akan membahas apa itu Australian Human Rights Commission, mulai dari tugas, fungsi, wewenang serta struktur dari komisi ini sebagai sebuah komisi yang independen dalam membantu melindungi hak-hak penduduk Australia.

BAB IV: Kebijakan Australian Human Rights Commission dalam Memenuhi Hak-hak suku Aborigin

Bab ini, penulis akan membahas isi dari penelitian ini dimana penulis akan menjelaskan mengenai kebijakan apa saja yang diambil oleh *Australian Human Rights Commission* untuk memenuhi hak-hak suku Aborigin.

BAB IV: Kesimpulan

Bagian ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah terpapar dari bab sebelumnya, terutama dalam merangkum analisis yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan penulis.